

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 009/PS.00/K.BB-07/10/2023
TENTANG
TIM PENILAI VIDEO SIMULASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa proses pemilihan umum guna menghadapi potensi sengketa pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, dipandang perlu untuk membuat video simulasi penyelesaian sengketa bagi jajaran pengawas pemilihan umum di tingkat tingkat Kecamatan;
- b. bahwa untuk menjamin kualifikasi dan mutu video simulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian oleh tim penilai video simulasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
7. Keputusan Ketua Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap video simulasi penyelesaian sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- b. Penilaian dilakukan meliputi beberapa aspek, yaitu:
 - 1) Orisinalitas, dengan skala 1-100 dikali dengan persentase nilai 0.2;
 - 2) Kesesuaian video, dengan skala 1-100 dikali dengan persentase nilai 0.4;
 - 3) Kreatifitas, dengan skala 1-100 dikali dengan persentase nilai 0.2; dan
 - 4) Kualitas, dengan skala 1-100 dikali dengan persentase nilai 0.2.
- c. Penilaian dilakukan dalam rentang waktu tanggal 21-23 Oktober 2023;
- d. Menetapkan dan mengumumkan 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berdasarkan hasil penilaian secara objektif;
- e. Pengumuman hasil penilaian dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023;
- f. Memberikan penghargaan terbaik 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) terhadap video simulasi terbaik kepada masing-masing Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Oktober 2023

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang
Nomor : 008/PS.00/K.BB-07/10/2023
Tanggal : 13 Oktober 2023

**TIM PENILAI VIDEO SIMULASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

No	NAMA	JABATAN
1.	Imam Ghozali	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
2.	Wahyu Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
3.	Dian Bastari	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
4.	Fahlevi Pradidaya	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
5.	Damsi Irwansyah	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
6.	Mitha Maedicha	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
7.	Elzica Kumalasari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
8.	Yunita Setiawati	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
9.	Alfil Hidayah	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang,**



Imam Ghozali